



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

RENCANA KERJA (RENJA)

Inspektorat Wilayah III
Tahun 2024



Bersih Melayani
Memberi Solusi



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT WILAYAH III**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH III
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.06/ITWIL.3/TU/WAS/12/2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT WILAYAH III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR WILAYAH III,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Wilayah III Nomor SK.04/ITWIL.3/TU/WAS/10/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Wilayah III tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Keputusan Inspektur Wilayah III Kementerian LHK Nomor: SK.04/ITWIL.3/TU/WAS/10/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH III INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH III INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023
- KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023
Inspektur Wilayah III,



Moh. Noor Andi Kusumah, ST., M.Sc., CRGP., IPM
NIP 19750608 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan mengizinkan terselesainya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Wilayah III Tahun 2024. Renja Inspektorat Wilayah III Tahun 2024 memuat Capaian Program Tahun 2023, Prognosa Tahun 2024 dan Target Kinerja Tahun 2024. Renja ini juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Wilayah III Tahun 2024. Dengan tersusunnya Renja Inspektorat Wilayah III Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah III dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Wilayah III untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur Wilayah III,

Moh. Noor Andi Kusumah, ST., M.Sc.

NIP 19750608 200003 1 001



DAFTAR ISI

	<i>HAL.</i>
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II CAPAIAN SASARAN PROGRA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	6
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024	13
BAB IV PENUTUP	20



DAFTAR GAMBAR

HAL.

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT WILAYAH III

4

**GAMBAR 2. MEKANISME PELAKSANAAN SPIP DAN MANAJEMEN
RISIKO**

15

**GAMBAR 3. PETA STRATEGIS/POHON KINERJA INSPEKTORAT
WILAYAH III**

18

**GAMBAR 4. HUBUNGAN KINERJA ORGANISASI DENGAN KINERJA
INDIVIDU/PEGAWAI**

19



DAFTAR TABEL

HAL.

TABEL 1. PEMBOBOTAN KOMPONEN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2022	7
TABEL 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2022	8
TABEL 3. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT WILAYAH III	9
TABEL 4. PROGNOSES CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2023	9
TABEL 5. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2020	10
TABEL 6. PROGNOSES REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2023 (DALAM RIBUAN)	12
TABEL 7. INTERNALISASI PRIORITAS NASIONAL KE DALAM PEMBANGUNAN LHK 2024	13
TABEL 8. INTERNALISASI MAJOR PROJECT KE DALAM PEMBANGUNAN LHK 2024	14
TABEL 9. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2024	18
TABEL 10. RENCANA KEGIATAN DAN BIAYA INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2024	18


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Inspektorat Wilayah III telah menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 sesuai Keputusan Inspektur Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/ITWIL.3/TU/WAS/ 03/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Wilayah III Nomor SK.04/ITWIL.3/TU/WAS/10/2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Progres pencapaian Sasaran strategis tersebut sudah dapat terlihat pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2024 yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2024.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024, Visi Inspektorat Jenderal yaitu menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:


Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efektif.



Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.



Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.



Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.



Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, dan mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta tujuan Inspektorat Jenderal yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Inspektorat Wilayah III berupaya mencapaitujuan Inspektorat Jenderal dengan cara:



Memastikan pengelolaan keuangan unit eselon I lingkup Inspektorat Wilayah III secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan



Memastikan seluruh kebijakanyang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah III



Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah III dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih



Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah III

Rencana Kerja Inspektorat Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berupaya menjagakesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 557, Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekosentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) serta Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembagunan Ekoregion Kalimantan dan Pusat Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknisnya lingkup Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua.



Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:



Pengusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi



Pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan



Pengusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah



Koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas dengan pendanaandekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasikhusus




Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya



Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah III

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat Wilayah III dapat disajikan sebagaimana berikut .



GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT WILAYAH III


Untuk melakukan tugas pengawasan intern, Inspektorat Wilayah III didukung oleh 35 orang Pegawai, yang terdiri dari pejabat struktural 2 orang, pejabat fungsional umum 1 orang, pejabat fungsional auditor 27 dan pejabat fungsional Analis Dukungan Pengawasan 1 orang, 1 orang PPPK (Analis Kebijakan) dan 2 orang tenaga kontrak dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

**SEBARAN ASN PADA
INSPEKTORAT WILAYAH III
BERDASARKAN GENDER**

**SEBARAN ASN PADA
INSPEKTORAT WILAYAH III
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**




Perempuan




Laki-laki

Laki-laki Perempuan



**SEBARAN ASN PADA
INSPEKTORAT WILAYAH III
BERDASARKAN JABATAN**



BAB II

CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja jadi tetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progres dengan melihat pembobotan dari komponenkegiatan dan tahapan kegiatan.

TABEL 1. PEMBOBOTAN KOMPONEN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Analisis Capaian
1	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan (Skala 5)	Nilai tersebut merupakan hasil penilaian atas Kepuasan Pengguna Jasa Pengawasan, Klien Pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 terhadap penilaian tahun 2021.
2	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	Persentase pengawasan internal berbasis risiko ini dilakukan pada satker yang ditetapkan sebagai lokus kegiatan audit kinerja dengan berpedoman pada audit universe.
3	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	Persentase kepatuhan terhadap PKPT ini diukur dengan cara membandingkan antarealisasi kegiatan dengan revisi PKPT terakhir.
4	Persentase kegiatan konsultasi	Upaya mewujudkan peran APIP sebagai <i>trusted advisor</i> salah satunya dengan memperbesar peran <i>consulting</i> secara bertahap.
5	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	Pelaporan kegiatan pengawasan yang tepat waktu mempengaruhi efektivitas pengawasan. Hasil pengawasan harus disampaikan tepat waktu agar segera dapat dilakukan perbaikan terhadap kinerja klien.
6	Nilai hasil telaahan sejawat standar audit AAIP (Skala 86)	Mengacu pada Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIP), Telaah sejawat merupakan kegiatan yang dilakukan APIP dalam rangka penjaminan dan menjaga pengembangan mutu instansi tersebut yang dilaksanakan oleh instansi APIP lain.
7	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	Tindak lanjut terhadap rekomendasi Hasil Pengawasan Intern dilaksanakan pada Mitra Pengawasan Inspektorat Wilayah III dan dilaporkan kepada Inspektur Jenderal dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, paling lambat 1 bulan setelah LHA diterima Satker.
8	Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti dengan tuntas

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam Tabel 2 sebagai berikut :

TABEL 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,4	3,9	100 %
2	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 %	100 %	100 %
3	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	93 %	100 %	111 %
4	Persentase kegiatan konsultasi	40 %	41 %	103 %
5	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	80 %	98 %	123 %
6	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi	86	86	100 %
7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	70%	85%	121 %
8	Persentase rekomendasi hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti	60 %	51 %	84 %

2. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat Wilayah III yang diuraikan pada tabel berikut: (sesuai dengan Keputusan Inspektur Wilayah III Nomor : SK.01/ITWIL.3/TU/WAS/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang perubahan atas Keputusan Inspektur Wilayah III Nomor SK.04/ITWIL.3/TU/WAS/10/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024).



TABEL 3. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT WILAYAH III

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III		
Sasaran Kegiatan 1. Pengawasan yang Akuntabel		
1	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%
2	Persentase Unit Kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%
3	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III sebesar 3,5	3,3



Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2023. Sejak bulan Februari tahun 2023 Inspektorat Wilayah III telah terdapat blokir Automatic Adjustment anggaran senilai Rp996.000.000,00 dan pada Bulan September 2023 sesuai Nota Dinas Nomor 170/Set/RIHP/Keu.0/9/2023 terdapat pengurangan Anggaran Inspektorat Wilayah III yang ditujukan untuk kebutuhan anggaran Sekretariat Itjen KLHK yaitu belanja modal (peningkatan kualitas sarana pendukung pengawasan), belanja barang (percepatan TL BPK RI dan LHA Itjen, Maturitas SPIP Terintegrasi tingkat Satker serta Buletin Pengawasan) senilai Rp464.089.000, dan pembelian TV untuk Inspektorat Wilayah III senilai Rp74.451.000, selanjutnya pada bulan November 2023 terdapat pengurangan anggaran Inspektorat Wilayah III untuk kegiatan HAKORDIA yang dikelola Sekretariat Inspektorat Wilayah III senilai Rp100.000.000, namun demikian target Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III diharapkan dapat mencapai target 100 persen. Anggaran Inspektorat Wilayah III pada awalnya senilai Rp8.589.875.000,- dan di akhir tahun 2023 menjadi Rp6.955.335.000. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini (sebagai catatan Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 masih diukur menggunakan IKK sesuai Renstra Tahun 2020-2024 sebelum Revisi).

TABEL 4. PROGNOSES CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian s.d. Triwulan III Tahun 2023		Prognosis s.d. Desember 2023	
		Target	Progres	Capaian	%
1	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%	50%	67,14%	89,52
2	Persentase Unit Kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%	40%	51,43%	102,86
3	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah III sebesar 3,5	3,3	3,48	3,48	105,54

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 tanggal 17 November 2021 kode Digital Stamp: DS:2772-2093-8445-8035, Inspektorat Wilayah III mendapatkan anggaran sebesar Rp4.550.000.000,-. Pada bulan Juni 2022 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran ke-7 Kewenangan KPA Satker Inspektorat Jenderal (426860) Nomor S.265/Set/RIHP/Keu.0/6/2022 tanggal 23 Juni 2022, terdapat Automatic Adjustment sebesar Rp1.100.000.000,- (blokir yang tidak mengurangi anggaran Inspektorat Wilayah III).

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp4.549.994.768,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran. Rincian realisasi anggaran tahun 2020 secara rinci tersaji pada Tabel di bawah ini.

TABEL 5. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2020

Unit Kerja	Pagu (Rp) (x1000)	Realisasi	
		Rp(x1000)	%
Inspektorat Wilayah III	4.550.000	4.549.994	99,99



2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2023

Berdasarkan DIPA NomorSP DIPA-029.02.1.426860/2023 tanggal 30 November 2022, Inspektorat Wilayah III pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp8.589.875.000,00, dengan nomor digital stamp: 7390-1374-0114-0189. Sejak bulan Februari tahun 2023 Inspektorat Wilayah III telah terdapat blokir Automatic Adjustment anggaran senilai Rp996.000.000,00 dan pada Bulan September 2023 sesuai Nota Dinas Nomor 170/Set/RIHP/Keu.0/9/2023 terdapat pengurangan Anggaran Inspektorat Wilayah III yang ditujukan untuk kebutuhan anggaran Sekretariat Itjen KLHK yaitu belanja modal (peningkatan kualitas sarana pendukung pengawasan), belanja barang (percepatan TL BPK RI dan LHA Itjen, Maturitas SPIP Terintegrasi tingkat Satker serta Buletin Pengawasan) senilai Rp464.089.000, dan pembelian TV untuk Inspektorat Wilayah III senilai Rp74.451.000, selanjutnya pada bulan November 2023 terdapat pengurangan anggaran Inspektorat Wilayah III untuk kegiatan HAKORDIA yang dikelola Sekretariat Inspektorat Wilayah III senilai Rp100.000.000. Anggaran Inspektorat Wilayah III setelah terakhir revisi senilai Rp6.955.335.000,-.

Rincian Revisi Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-5 SP Nomor DIPA- 029.02.1.426860/2023 tanggal 9 Mei 2023 kode DigitalStamp: 0047-8972-3061-7004;
2. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-8 Nomor SP DIPA- 029.02.1.426860/2023 tanggal 15 Agustus 2023 kode Digital Stamp: 8359-5110-2030-7398;
3. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-9 Nomor SP DIPA- 029.02.1.426860/2023 tanggal 6 September 2023 kode DigitalStamp: 1728-8614-2405-9953.
4. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-11 SP Nomor DIPA- 029.02.1.426860/2023 tanggal 17 Oktober 2023 kode DigitalStamp: 4108-1307-4385-0395;
5. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-12 Nomor SP DIPA- 029.02.1.426860/2023 tanggal 7 November 2023 kode Digital Stamp: 2691-7000-1955-9005;
6. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-13 Nomor SP DIPA- 029.02.1.426860/2023 tanggal 29 November 2023 kode DigitalStamp: 9922-0061-5452-1999.
7. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-15 Nomor SP DIPA- 029.02.1.426860/2023 tanggal 19 Desember 2023 kode DigitalStamp: 9922-0061-5452-1999.
8. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-16 Nomor SP DIPA- 029.02.1.426860/2023 tanggal 22 Desember 2023 kode Digital Stamp: 9922-0061-5452-1999.

Prognosis realisasi anggaran Inspektorat Wilayah III sampai dengan Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



TABEL 6. PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2023 (DALAM RIBUAN)

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	Pagu Anggaran 2023	Realisasi s.d November 2023		Sisa Anggaran	Prognosis Realisasi s.d. Desember 2023	
			Rp	%	Rp	Rp	%
5385	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III	6.955.335	6.918.654	99,47	36.680	6.954.900	100

BAB III

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Kementerian KLHK mempunyai prioritas nasional yang harus dicapai dan diinternalisasikan ke dalam pembangunan LHK.

TABEL 7. INTERNALISASI PRIORITAS NASIONAL KE DALAM PEMBANGUNAN LHK 2024

No.	Prioritas Nasional	Pembangunan LHK
PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu• Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata
PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none">• Membantu menyiapkan ibu kota Nusantara
PN.3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none">• Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perumahan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan
PN.6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup• Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim

SUMBER : RENJA KLHK TAHUN 2024

Untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (delivery mechanism) bidang lingkungan hidup dan kehutanan, PN Bidang LHK diperkuat melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Major Project yang di internalisasikan ke dalam pembangunan LHK.



TABEL 8. INTERNALISASI MAJOR PROJECT KE DALAM PEMBANGUNAN LHK 2024

No.	Major Project	Pembangunan LHK
1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatkan kualitas SDM LHK yang berkeahlian untuk mendukung pengembangan industri 4.0
2	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Meningkatkan percepatan penyampaian informasi peringatan dini terhadap bencana hidrometeorologi dan bencana lingkungan (air dan udara)
3	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	Meningkatkan kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan
4	Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	Meningkatkan pengelolaan koridor satwa dalam mendukung <i>food estate</i>
5	Ibu Kota Negara (IKN)	Menyiapkan Ibu Kota Negara dengan konsep <i>Forest City</i> melalui rehabilitasi dan pemulihan ekosistem
6	Pengelolaan Terpadu UMKM	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui kelompok usaha perhutanan sosial
7	10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Meningkatkan ekonomi masyarakat local disekitar Kawasan pariwisata melalui pengembangan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Ekowisata dengan konsep SAVE (<i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>) dan wisata bahari


SUMBER : RENJA KLHK TAHUN 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan LHK, Inspektorat Jenderal melakukan langkah startegis dalam pengawasan intern tahun 2024. Pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern. Program kerja pangawasan tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap beberapa IKP/IKU yang menjadi fokus dan isu berkelanjutan pada draft RPJPN 2025-2045, meliputi:
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
 - b. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah.
 - c. Laju deforestasi dan degradasi hutan.
 - d. Persentase Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon.
2. Melaksanakan pengawasan mandatory;
3. Melakukan audit yang lebih selektif guna mendorong perbaikan Governance, Risk and Control (GRC) yang sistemik terhadap manajemen auditi;
4. Melanjutkan pengawasan perizinan dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilaksanakan tahun 2023 dengan penajaman sasaran yang lebih strategis;

5. Meningkatkan kemandirian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) seluruh level penyelenggara kinerja KLHK (lini satu) pada level Kementerian, Eselon I, Eselon II Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui reviu Rencana Pengendalian Intern (RPI) dan penilaian maturitas SPIP sampai level Satker pusat dan daerah;
6. Melaksanakan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya.

Dalam rangka pencapaian kinerja maturitas SPIP, MRI dan IEPK telah diterbitkan PermenLHK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPIP Lingkup KLHK dan PermenLHK Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko untuk penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko dengan melibatkan seluruh stakeholder KLHK, sesuai dengan gambar 2.



GAMBAR 2. : MEKANISME PELAKSANAAN SPIP DAN MANAJEMEN RISIKO

Keterangan

- 1 alur penugasan/ pendelegasian
- 2 alur pelaporan
- 3 alur pembinaan, penilaian, dan/atau penjaminan kualitas

Dalam melaksanakan pengawalan terhadap pencapaian Prioritas Nasional, Inspektorat Wilayah III mengacu pada kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal pada kegiatan mandatory yang diamanatkan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti:

**Reviu
Laporan
Keuangan**

**Reviu
Rencana Kerja
dan Anggaran
(RKA)**

**Reviu
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKIP)**

**Reviu
Rencana
Kebutuhan
BMN**

**Reviu
Pengelolaan
Anggaran**

2. Melakukan Pendampingan Program Prioritas, Penyusunan RPI dan PMM SPIP, Pendampingan Percepatan Penyelesaian Piutang PNBPD PSDH DR.

3. Melakukan Evaluasi terhadap Kegiatan Prioritas pada Eselon I Mitra Itwil III

4. Penggunaan Teknologi Informasi dan data analytic untuk kegiatan pengawasan

5. Peningkatan kompetensi APIP melalui Diklat Profesi dan seminar-seminar

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Wilayah III akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:



B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJAKEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal yang mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dan tujuan Inspektorat Jenderal yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Inspektorat Wilayah III berupaya mencapai tujuan Inspektorat Jenderal dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan unit eselon I lingkup Inspektorat Wilayah III secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah III dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah III; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah III.


Berdasarkan dokumen Revisi Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024, target sasaran dan indikator kinerja akan memasuki tahun ke-5 pada tahun 2024. Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah III adalah Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III.

Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah Sasaran Strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dari berbagai perspektif. Penyusunan peta strategi dimulai dari level Kementerian. Peta strategi pada level yang lebih rendah harus mengacu pada peta strategi level yang lebih tinggi. Unit yang memiliki peta strategi adalah unit yang mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan output/outcome).



GAMBAR 3. PETA STRATEGIS/POHON KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III

Hasil Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSP), Inspektorat Jenderal masuk ke dalam program Dukungan Manajemen yang menjadi payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sasaran KLHK yang di dukung Inspektorat Jenderal adalah meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien dengan IKU 13 yaitu Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.



GAMBAR 4. HUBUNGAN KINERJA ORGANISASI DENGAN KINERJA INDIVIDU/PEGAWI

TABEL 9. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2024

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024
KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
Kebijakan Pengawasan Itjen akan diarahkan pada:		
a. Internalisasi manajemen risiko sampai tingkat unit kerja terkecil melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi manajemen risiko		
b. Pengawasan kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja melalui bimbingan teknis dan audit berbasis risiko.		
Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaahan seawat, audit ketaatan, audit kinerja, Assurance atas GRC dan konsulting		
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%
Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIInya 3,5	100%
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5

TABEL 10. RENCANA KEGIATAN DAN BIAYA INSPEKTORAT WILAYAH III TAHUN 2024

Kegiatan	KRO	RO	Pagu Anggaran (Dalam Ribuan)		
			Target	Satuan	Total (Rp)
5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	EBD-Layanan Pengawasan Internal	002-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah III	80	Laporan	5.422.711
TOTAL					5.422.711

BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Wilayah III Tahun 2024, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Wilayah III tahun 2024 mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati Bersama.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2024 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah III dan dukungan dari Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah III. Oleh karena itu Renja Inspektorat Wilayah III Tahun 2024; akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Wilayah III sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.

